

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara Indonesia yang terbesar. Penerimaan negara tahun 2018 sebesar 1.618,1 T berasal dari pajak (Dirjen Pajak dan Kemenkeu, 2018). Penerimaan negara yang besar dari sektor perpajakan diharapkan dapat digunakan untuk menyejahterahkan rakyat sebagaimana yang tertulis di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 1 UU No 28 Tahun 2007, yang berbunyi bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pula pada turunnya penerimaan pajak serta mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang seharusnya sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Warga Indonesia juga banyak yang menempatkan harta dalam bentuk *likuid* maupun *nonlikuid* di luar wilayah Indonesia, apabila harta ini berada di wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional

(Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, 2016).

Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Brodjonegoro, 2016). Kebijakan *Tax Amnesty* tidak hanya ditujukan pada dana yang disimpan di luar negeri tetapi kebijakan yang diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya *Tax Amnesty*, wajib pajak akan secara sukarela melaporkan pajaknya dan kemudian akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tujuan *Tax Amnesty* antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. *Tax Amnesty* juga bertujuan memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Santoso dan Setiawan (2009:56), program Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat memperoleh manfaat yaitu perolehan dana, terutama kembalinya dana yang di simpan di luar negeri. Kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam waktu jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela dari wajib pajak patuh, bilamana pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.

Kualitas pelayanan perpajakan juga turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Dewi, 2013). Kualitas pelayanan perpajakan yang jelas dan mudah dipahami, yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap perpajakan yang ada di Indonesia (Nugraheni, 2015:5). Kualitas pelayanan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan secara otomatis akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara Indonesia. Petugas pajak dituntut untuk memberikan mutu pelayanan yang baik dan berkualitas setiap saat kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepuasan dan memupuk kesadaran Wajib Pajak agar tercipta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Yudharista, 2014:24). Tidak semua Wajib Pajak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan, sehingga akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu (Agustiningsih, 2016).

Sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh pada penerimaan pajak negara Indonesia. Sanksi juga diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Menurut Ali dkk. (2001 dalam Suari

dan Rasmini 2017) sanksi perpajakan dan audit merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan ditaati oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak menimbulkan kerugian terhadap wajib pajak itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Siregar, Saryadi dan Listyorini (2012) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Puspareni, Purnamawati dan Wahyuni (2017) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan Wajib Pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Noviyanti dkk. (2015) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian Andinata (2015 dalam Suari dan Rasmini 2017) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif *Tax Amnesty* dan pengetahuan perpajakan. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan Muliari dan Ery (2011 dalam Kesumasari dan Suardana 2018) dan Mutia (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013 dalam Suari dan Rasmini 2017) dalam menyatakan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Noviri (2017) menunjukkan bahwa apabila *Tax Amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami kenaikan pula. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan cenderung semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan Suari dan Rasmini (2017) menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kemauan ikut *Tax Amnesty*.

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan diatas terdapat adanya beberapa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh para penelitian terdahulu, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh pasca program *Tax Amnesty*, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pasca Program *Tax Amnesty* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pasca Program *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaruh pasca Program *Tax Amnesty*, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pembandingan dengan topik sejenis, yaitu pengaruh pasca Program *Tax Amnesty*, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak untuk dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajibannya.
- b. Penelitian ini dapat digunakan bagi pemeriksa pajak sebagai bahan evaluasi, atau penilaian tentang pasca Program *Tax Amnesty*, kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor pajak, pemahaman Wajib Pajak pada peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 memuat penelitian terdahulu; landasan teori; pengembangan hipotesis; serta rerangka konseptual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab 3 menjelaskan desain penelitian; identifikasi variabel, definisi dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; serta teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab 5 memuat simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.